



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMANFAATAN HAK TAYANG INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN PADA  
VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi pelayanan dan pembangunan serta informasi lainnya kepada masyarakat melalui media penayangan videotron milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemasangan dan penayangan videotron berguna untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi Daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan pengembangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan Pada Videotron Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN HAK TAYANG INFORMASI DAN LAYANAN IKLAN PADA VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/ atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan dan dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

- politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Videotron adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
  9. Materi reklame Videotron adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame Videotron.

## Pasal 2

- (1) Objek penyelenggaraan reklame Videotron yakni informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta layanan iklan.
- (2) Subjek penyelenggaraan reklame videotron yakni :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. badan usaha milik daerah;
  - e. swasta; dan
  - f. masyarakat.

## BAB II PERSYARATAN TAYANG

### Pasal 3

- (1) Materi tayang videotron berupa spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari suatu instansi pemerintahan, swasta dan/atau masyarakat.
- (2) Materi tayang videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk siap tayang dengan menggunakan format *Digital Video Disc* atau *flash disk*.
- (3) Penayangan materi videotron dilakukan setelah mendapat persetujuan Tim Penyelenggaraan Reklame Videotron.
- (4) Informasi dan iklan layanan publik yang ditayangkan tidak boleh melanggar:
  - a. kalimat/gambar yang menjurus pada penghinaan terhadap SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan);
  - b. memuat tampilan gambar kekerasan, pornografi, porno aksi;
  - c. kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis; dan
  - d. hal lain yang menurut Undang-Undang dilarang untuk ditampilkan secara langsung.

## BAB III BESARAN HARGA SPOT PENAYANGAN

### Pasal 4

- (1) Seluruh pemanfaatan spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada Videotron dikenakan harga spot penayangan, kecuali:
  - a. tayangan yang ditampilkan adalah kegiatan pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau pada kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

- b. tayangan kegiatan pelayanan masyarakat pada SKPD pengelola videotron.
- (2) Besaran harga spot informasi dan layanan iklan dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis pada Videotron sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari, dengan ketentuan durasi tayang yakni paling lama 15 (lima belas) detik dan alokasi pemanfaatan waktu tayang dalam 1 (satu) hari yakni:
  - a. waktu tayang pagi: pukul 07.00 sampai dengan 18.00 WITA; dan
  - b. waktu tayang sore: pukul 18.00 sampai dengan 23.00 WITA.
- (3) Harga spot informasi dan layanan iklan pada Videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pajak reklame.
- (4) Semua penerimaan pemanfaatan spot informasi dan layanan iklan merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

#### BAB IV TIM VIDEOTRON

##### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Reklame Videotron dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah penyelenggara reklame Videotron.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame Videotron, Bupati membentuk tim penyelenggaraan reklame Videotron.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyelenggaraan reklame Videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V PROSEDUR PEMANFAATAN VIDEOTRON

##### Pasal 6

- (1) Permohonan spot Videotron diajukan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Videotron.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi informasi minimal:
  - a. identitas pemohon;
  - b. jenis informasi atau iklan yang akan ditayangkan; dan
  - c. lama/durasi penayangan.
- (3) Permohonan disertai dengan *flashdisk* atau *Video Compact Disc* materi tayang videotron dengan menggunakan format *Digital Versatile Disc*.
- (4) Membayar harga spot Videotron melalui bendahara penerimaan atau bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Melakukan penandatanganan perjanjian pemanfaatan hak tayang informasi pada Videotron.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 23 Februari 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

